

SKRIPSI

**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL (MAWAH) PADA
PETERNAKAN SAPI DI GAMPONG LAM ARA CUT
KECAMATAN KUTA MALAKA
KABUPATEN ACEH BESAR**



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD SAHAL
NIM. 140602180**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Sahal
NIM : 140602180
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2020

Yang Menyatakan



Muhammad Sahal

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Pada Peternakan Sapidi Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar

Disusun Oleh:

Muhammad Sahal
NIM. 140602180

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,


Dara Amanatillah, M.sc., Finn
NIDN. 2022028705

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Nilam Sari., M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Pada Peternakan Sapidi
Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar**


Muhammad Sahal
NIM. 140602180

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 1 September 2020
13 Muharram 1441 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA
NIP. 197204282005011003

Sekretaris,


Dara Amanatillah, M.sc., Finn
NIDN. 2022028705

Penguji I,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II,


Khaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry/Banda Aceh,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Sahal

NIM : 140602180

Fakultas/Program Studi : Ekonomi Syariah

E-mail : sahalek17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul :

Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Pada Peternakan Sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 11 Agustus 2020

Mengetahui :

Penulis,

Muhammad Sahal
NIM. 140602180

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,

Dara Amanatillah, M.sc., Finn
NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dan juga telah memberikan kesehatan dan juga umur panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penulisan sebuah skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Pada Peternakan Sapi Di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar”.

Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan teladan melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak mulai dari penyusunan proposal, penelitian, sampai penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
3. Dr. H Muhammad Zuhilmi, MA, selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah. M.Sc., Finn selaku pembimbing II, yang senantiasa membimbing serta mengarahkan penulis sehingga

dapat terselesainya penulisan skripsi ini.

4. Muhammad Arifin, Ph.D, dan Rina Desiana, ME selaku Ketua dan Sekretaris Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku pembimbing akademik, dan seluruh karyawan/i, Dosen serta Staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Keuchik Gampong Lam Ara Cut serta seluruh aparatur yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Razami Umar dan Ibunda Hj. Nurbaiti Ali atas segala kasih sayang, doa, cinta, serta motivasi yang tiada hentinya agar penulis bisa memperoleh yang terbaik sampai saat ini.
8. Serta kepada khali Tgk.H Faisal Ali dan oom Tgk Muhammad Nasir Ali yang telah memberikan nasehat-nasehat terbaik selama ini. Dan kepada keluarga besar ku di Kampung Inggris, Pare Kediri. Mr Farhan, Mr Herman, Miss Emi, Mr Khaidir, Miss Lia Dan seluruh teacher yang telah selalu mensupport dan menasehati saya. kepada seluruh anggota keluarga, kakak Reni Melisa S.Pd, abang ipar Susandro M.Sn, kedua adikku Muhammad Suhil dan Muhammad Syamil Nizam, dan juga kepada para pelatih dan anggota Tarung Derajat, kang Yanyan, kang Ali Akbar, Kang Rahmat Darmawan karna dengan doa, semangat, kesetiaan dan budi baik merekalah penulis dapat

menyelesaikan studi ini hingga selesai.

9. Sahabat-sahabat yang sudah ku anggap seperti keluarga sendiri, kak Anna Husna, kak Satria Hanafi, kak Rita Musfira, Kak Tita Safraini, Tgk.Muhayyat, Rivai Chadafi, Sayed Yahya Al-Habsyi, Reza Febrian, Tgk Amin, Tgk Isa, Tgk Ikram, Tgk Sufli, Fahri Tuturi, Firjatullah, Zulfikar, Nurmiswary, Mul tazam, D.a RahmaMartha Purnamasari, Nadya Aprilia, Yusniar , Mwaddah, Ramadhan Bay, Munir Keluarga Kampung Inggris Aceh Angkatan 2018, Keluarga Me talsa, Keluarga bs, teman teman KPM Gampong Aron yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karna keterbatasan ilmu penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 27 Juli 2020

Penulis,

Muhammad Sahal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-madinatul munawwarah

talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Muhammad Sahal
NIM : 140602180
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Pada
Pernakan Sapi Di Gampong Lam Ara Cut
Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing II : Dara Amanatillah.M.sc., Finn

Usaha peternakan sapi seperti di Gampong Lam Ara Cut saat ini memang salah satu usaha terbesar di Aceh Besar, dengan melibatkan dua pihak pemberi modal dan peternak. Berdasarkan hasil penelitian aplikasi akad *mudhārabah* pada peternak sapi di Gampong Pango Raya pola yang diterapkan keduanya mempunyai kesamaan dengan *mawah*. Permasalahan yang sering muncul bagi sebuah kerja sama menurut Islam adalah bagi hasil. Secara teknik, bagi hasil merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara bagi hasil dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil (*Mawah*) pada peternakan Sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka dan untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil (*Mawah*) pada peternakan Sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penentuan objek penelitian diambil secara purposive sampling. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi akad *mudhārabah* pada peternak sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar termasuk akad *mudhārabah* dikarenakan dalam bagi hasil “*mawah*” di Gampong Lam Ara Cut para pelaku usaha tidak memakai dan memahami akad *mudhārabah*. Maka dalam penyebutan bagi hasil menggunakan istilah “*mawah*”.

Kata Kunci : Bagi Hasil (Mawah), Ternak Sapi.


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Ekonomi Islam.....	11
2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam	11
2.2 Konsep Bagi hasil.....	13
2.2.1 Pengertian Pelaksanaan Bagi hasil	13
2.2.2 Rukun dan Syarat Bagi hasil.....	17
2.2.3 Prinsip Bagi hasil	23
2.3 Bagi Hasil Hewan Ternak dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah.....	30
2.4 Usaha Peternakan	32
2.4.1 Pengertian.....	32
2.4.2 Peternakan Sapi Potong di Indonesia	37
2.5 Penelitian Terkait.....	52
2.4 Kerangka Pemikiran	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	61
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
3.2 Lokasi Penelitian	62

3.3 Objek dan Subjek Penelitian.....	62
3.4 Sumber Data	63
3.4.1 Data Primer.....	63
3.4.2 Data Sekunder	63
3.5 Teknik Pengumpulan Data	64
3.5.1 Wawancara	64
3.5.2 Studi Kepustakaan	64
3.5.3 Observasi	65
3.6 Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Gambaran Umum Gampong Lam Ara Cut Kuta Malaka..	67
4.1.1 Letak Geografis	67
4.1.2 Perekonomian Masyarakat Gampong Lam Ara Cut.....	67
4.2 Hasil Penelitian.....	67
4.2.1 Sistem Bagi Hasil (<i>mawah</i>).....	67
4.2.2 Pembagian Keuntungan (nisbah) Dalam Bagi Hasil “ <i>Mawah</i> ” Sapi.....	70
4.2.3 Hak dan Kewajiban <i>Shāhibul māl</i> dan <i>Mudhārib</i> Pada Usaha Ternak Sapi	73
4.2.4 Resiko / Kerugian Yang Sering Terjadi Dalam Bagi Hasil (<i>Mawah</i>) Sapi.....	75
4.2.5 Kelanjutan Praktik <i>Mawah</i> Jika Terjadi Perselisihan dan Salah Satu Pihak Meninggal	78
4.4 Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (<i>Mawah</i>) Dalam Akad <i>Mudhārabah</i>	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	57
Tabel 3.1 Informan atrau Narasumber Penelitian	63




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	60
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	92
Lampiran 2 Dokumentasi	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman seperti sekarang masih banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang melalui usaha produktif seperti usaha peternakan sapi dengan sistem bagi hasil dan merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi. Ternak sapi, khususnya sapi potong, merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan penting artinya di dalam kehidupan masyarakat. Seekor ternak atau kelompok ternak sapi dapat menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan berupa daging, disamping hasil ikutan lainnya seperti pupuk kandang, kulit, tulang dan lain sebagainya. Daging sangat besar manfaatnya bagi pemenuhan gizi berupa protein hewani. Sapi merupakan hewan pemakan rumput yang sangat berperan sebagai pengumpul bahan bergizi rendah yang diubah menjadi bahan bergizi tinggi, kemudian diteruskan kepada manusia dalam bentuk daging (Nasution, 2016).

Peternakan adalah sektor riil yang paling dekat dengan masyarakat Aceh. Usaha bidang peternakan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Mengelola sektor peternakan secara profesional menjadi kewajiban

pemerintah dalam upaya mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyatnya. Saat ini tercatat 200 ribu kepala keluarga di Aceh, memelihara lebih dari 700 ribu ekor sapi dan lebih dari 350 ribu ekor kerbau. Hanya saja mereka bukan termasuk peternak profesional, sehingga tingkat kesejahterannya pun masih rendah. Petani ternak itu baru bisa berada di ambang batas sejahtera jika mereka memiliki minimal 4 ekor sapi (Jamilah, 2017).

Berdasarkan data statistik 2018 diketahui bahwa selama satu dasawarsa terakhir sektor peternakan ini menjadi tiang ekonomi daerah dan berkontribusi positif terhadap pembangunan struktur ekonomi Aceh. Bahkan saat ini jumlah populasi ternak Sapi di Provinsi Aceh yaitu 511.362 ekor dan 62 ekor sapi perah dengan produksi daging sapi sebanyak 7.339.717 kg dan jumlah pemotongan sebanyak 55.975 ekor sapi (BPS. Provinsi Aceh, 2019). Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan bahkan masyarakat kota sekalipun, baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi hasil dari keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syari'ah Islam.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia umumnya dan Aceh khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling

menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kegiatan muamalah secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Bisnis perternakan sapi seperti di Gampong Lam Ara Cut saat ini memang salah satu usaha menjanjikan di Aceh Besar dengan melibatkan dua pihak pemberi modal dan peternak . Dalam menjalankan usaha tersebut para peternak sering mendapatkan beberapa masalah salah satunya yaitu permodalan, sehingga tidak sedikit dari para usahawan yang memiliki modal untuk mengajak para pekerja (pengelola) melakukan kerjasama demi kelancaran usaha mereka. Usaha ternak sapi memang tergolong usaha yang memiliki keuntungan dan potensi besar, sehingga mendorong masyarakat di pedesaan untuk melakukan usaha ternak sapi tersebut. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat banyak penyimpangan dari hukum asal *muāmalah*. Oleh karena itu penulis ingin mengulas permasalahan yang terjadi dengan realita saat ini serta membahas mekanisme operasional yang sering digunakan dalam aplikasi sistem bagi hasil. Masalah yang sering dihadapi oleh pihak-pihak yang menggeluti usaha ternak sapi wilayah Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka adalah pada pembagian

proporsi keuntungan dalam perjanjian bagi hasil (*mawah*) dari hasil penjualan sapi tersebut baik jerih payah pengelola dalam membesarkan sapi dan biaya yang sebelumnya diberikan oleh pemodal berupa sapi, pembagiannya tidak seimbang berapa persen yang harus dibayar dari tenaga yang sudah dikeluarkan oleh peternak sapi dan juga masalah yang kerap terjadi pada seorang pemberi modal, sering terjadinya penipuan dari masa pembesaran sapi dengan pihak peternak. Bentuk akad kerjasama oleh kedua belah pihak pun dilakukan hanya dengan ucapan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sehingga untuk melakukan sistem bagi hasil, pemilik sapi dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemeliharaan mulai dilakukan pengelola tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan sapi atau keputusan kapan akad tersebut selesai. Dalam kerjasama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan gharar yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (*mawah*) bagi hasil.

Bagi hasil adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara bagi hasil dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola (Suhendri, 2011:32).

Secara teknik, bagi hasil merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara bagi hasil dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Syafi'i, 2002:109).

Salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang melakukan akad bagi hasil ialah peternakan sapi yang ada di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kutamalaka Kabupaten Aceh Besar. Usaha peternakan sapi di Gampong Lam Ara Cut merupakan usaha masyarakat yang tergolong dalam jumlah besar yang dijalankan secara produktif di Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan peternakan di Gampong Gampong Lam Ara Cut ini menggunakan sistem bagi hasil, yang dalam istilah orang Aceh disebut dengan sistem *mawah*. Dimana pihak pemilik ternak menyediakan seluruh modal berupa sapi yang diserahkan kepada pihak kedua yakni pemelihara untuk dipelihara.

Adanya usaha berupa peternakan yang dilakukan oleh kedua pihak ini tentu memiliki tujuan tersendiri yakni meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan rata-rata ekonomi masyarakat di Gampong Lam Ara Cut masih tergolong lemah karena diutamakan dari hasil pertanian dan perkebunan saja. Dengan adanya usaha peternakan diharapkan ekonomi masyarakat

akan terbantu dalam bidang pekerjaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Praktek bagi hasil dalam kerja sama usaha ternak Sapi di Gampong Lam Ara Cut ini telah memberikan hasil yang baik dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun jika diperhatikan dalam praktek bagi hasilnya masih terdapat penyimpangan nilai-nilai ekonomi Islam terutama dilihat dari aspek muamalah. Oleh karena itu kajian ini melihat penyimpangan apa yang terjadi dalam aspek akad bagi hasil dalam praktek bagi hasil (*Mawah*) usaha ternak di Gampong Lam Ara Cut.

Salah satu aspek yang belum sesuai dengan akad dalam perspektif Islam ialah perjanjian kerja sama diadakan hanya dengan secara lisan/ucapan tanpa adanya pendokumentasian tertulis, sehingga saat terjadinya permasalahan dalam pemeliharaan sapi oleh pihak kedua seperti tanggung jawab apabila sapi yang dipelihara mati atau hilang tidak ada bukti perjanjian yang jelas. Begitu juga terkait hasil yang diperoleh oleh kedua pihak dalam praktek bagi hasil pada usaha ternak di Gampong Lam Ara Cut tersebut. Tidak hanya itu akad ini juga tidak di dokumentasikan secara tertulis terkait rentang batas waktu pemeliharaan, biaya perawatan menjadi tanggung jawab siapa juga tidak dituliskan dalam akadnya. Oleh karena itu jelaslah adanya ketidaksesuaian ketentuan akad bagi hasil dalam usaha ternak di Gampong Lam Ara Cut ini.

Menurut analisa peneliti, menemukan adanya riba pada

mekanisme pemeliharaan sapi, kebanyakan biaya perawatan sapi ditanggung oleh seorang *mudhārib* (pengelola). Adapun yang menjadi masalah selanjutnya yaitu tentang gharar yang biasanya terjadi pada anak sapi yang diperoleh dari sapi betina yang dibagikan menurut kebiasaan 3 bagian untuk peternak sapi (*mudhārib*) dan 1 bagian untuk pemilik sapi (*shāhibul māl*).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul proposal skripsi “ **Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Peternakan Sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka.** ”

1.2 Perumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan dua hal yang mejadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu,

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil (*Mawah*) pada peternakan Sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka?
2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah dalam pelaksanaan sistem bagi hasil (*Mawah*) pada peternakan Sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka dari perspektif Ekonomi Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan

jawaban kualitatif terhadap pernyataan-pernyataan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Adapapun tujuan dari penulis proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil (*Mawah*) pada peternakan Sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah dalam pelaksanaan sistem bagi hasil (*Mawah*) pada peternakan Sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka dari perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis yakni sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan teori dan ilmu pengetahuan ekonomi Islam, khususnya terkait pelaksanaan sistem bagi hasil pada peternakan Sapi.
2. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan acuan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai peternak agar bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Bagi pembaca dan peneliti lainnya kajian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang pelaksanaan akad bagi hasil (*Mawah*) pada pemeliharaan

peternakan sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini akan disusun terdiri atas lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang menguraikan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian yang memuat teori dan konsep tentang pengertian sistem mawah, sistem bagi hasil pada mawah Sapi dan perspektif ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil tersebut.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Selanjutnya juga dijelaskan objek dan subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan terhadap jawaban dari rumusan masalah terkait pelaksanaan sistem bagi hasil pada peternakan Sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka dan perspektif ekonomi syariah dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada peternakan Sapi di Gampong Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka dari

perspektif ekonomi Islam.

Bab V merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran tentang penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Islam

2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan perilaku manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Yuliadi (2007) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Dalam ekonomi Islam terdapat lima instrumen yaitu:

- 1) Kewajiban Zakat, membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi kriteria. Pembayaran zakat adalah bentuk ibadah yang tidak hanya bersifat vertikal (manusia dengan Allah) tetapi juga bersifat horizontal (manusia dengan manusia lainnya) guna tercapainya kesejahteraan secara merata.
- 2) Larangan Riba, alasan pengharaman riba dalam Islam adalah untuk menghindari eksploitasi antara satu kelompok terhadap kelompok lain dalam suatu aktifitas ekonomi yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam perekonomian. Larangan terhadap riba Allah

turunkan melalui Al Quran melalui empat tahapan yaitu surat Ar-Rum: 39, An-Nisa: 160,

Ali Imran: 130, dan tahap terakhir dalam surat Al-Baqarah: 275-276.

- 3) Kerjasama ekonomi, manusia sebagai makhluk sosial secara fitrah tidak dapat hidup tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain, sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia hendaknya melakukan kerjasama yang akan memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.
- 4) Jaminan Sosial, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat umatnya, sehingga dalam Islam terdapat jaminan atas kehormatan, kehidupan, dan kekayaan manusia.
- 5) Peranan Negara, dalam perekonomian suatu negara peran negara sangat diperlukan untuk menjadi regulator agar sistem perekonomian dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Sistem perokonomian yang menerapkan kelima instrument tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi agama, negara dan masyarakat khususnya.

2.2 Konsep Bagi hasil

2.2.1 Pengertian Pelaksanaan Bagi hasil

Pelaksanaan secara umum adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan rencana yang sudah disusun dengan cermat dan matang. Pelaksanaan sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk, mencapai sasaran strategi (Harbani, 2012:16). Pelaksanaan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya (Mulyadi, 2012:12). Pelaksanaan pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Bagi hasil atau lebih dikenal dalam ekonomi Islam dengan sebutan *mudharabah* berasal dari suku kata *dharbu*, yang berarti berpergian, sebab dalam berdagang pun pada umumnya terdapat berpergian (Khosyi'ah, 2014). Bagi hasil adalah akad antar pihak pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad (Naf'an, 2014:32).

Bagi hasil adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola menyediakan keahliannya. Hasbi Ash Shiddieqy (2006:201) mengatakan bahwa bagi hasil adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka. Sebutan Bagi hasil adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak pemilik modal dan pihak pengusaha (Karim, 2011:14).

Kasmir (2002:31) mengemukakan, bahwa bagi hasil merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.

Bagi hasil berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan secara teknis bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelola (Musleihudin, 2007:116).

Muhammad Ridwan (2004:103) memberikan pengertian secara praktis akad bagi hasil, yaitu “akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha”. Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan pengusaha disebut *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Bagi hasil tidak sama dengan riba, karena bagi hasil itu muncul dari transaksi investasi dan perhitungannya didasarkan pada hasil usaha yang besarnya tidak diperjanjikan dimuka (Hidayat, 2010:348). Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan sebagai berikut:

1. *Profit sharing*

Menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dll. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

2. *Revenue sharing*

Revenue sharing secara etimologi berarti bagi hasil / pendapatan. *Revenue* dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Berarti juga perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003).

Dalam system bagi hasil kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian proporsinya menurut perjanjian

yang telah disepakati pada awal dilakukan akad. Sistem bagi hasil merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Memang pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya dibidang ekonomi. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.

2.2.2 Rukun dan Syarat Bagi hasil

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama bagi hasil sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama bagi hasil , yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Bagi Hasil

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu (Muslich, 2010:75). Rukun bagi hasil menurut Sayyid Sabiq adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunujakan makna bagi hasil karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, buka lafaz dan susunan katanya (Sayyid Sabiq, 2012:32).

- a. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang

menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad bagi hasil. Adapun rukun kerja sama bagi hasil, menurut Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

- b. Orang yang bekeja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Aqad bagi hasil, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan

Menurut Malikiyah, bahwa hukum bagi hasil itu adalah jaiz.

Sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- a. Modal
- b. Amal
- c. Laba
- d. Pihak yang mengadakan perjanjian
- e. *Sighat* (ijab dan qobul)

Menurut Jumhur Ulama, rukun bagi hasil ada lima yaitu:

1) Orang yang berakad 2) Modal 3) Keuntungan 4) Kerja 5) Sighat, yaitu ijab dan qabul (Nasroen, 2007:23). Menurut Amir Syarifudin (2014:56) pada kerja sama bagi hasil terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad bagi hasil:

1. Pemilik modal (*robbul mal*) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
2. Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaskir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
3. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.

Syarat-syarat bagi hasil menurut Sayyid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun bagi hasil itu sendiri. Syarat-syarat sah bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka bagi hasil tersebut batal.

2. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengeola.
6. Bagi hasil bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad bagi hasil, yaitu keuntungan, bila dalam bagi hasil ada persyaratan-persyaratan, maka bagi hasil tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Al Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, Bagi hasil tersebut sah (Abdullah,

2012:50).

Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:

1. Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka bagi hasilnya fasid.
2. Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah bagi hasil dengan modal yang tidak jelas jumlahnya.
3. Modal yang dipertanggungjawabkan kepada pengelola.
4. Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu negara, baik uang cetak maupun bukan.
5. Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.
6. Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal.
7. Hendaknya pengelola saja yang bekerja.
8. Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya.
9. Tidak menunda waktu.

Adapun syarat sah akad bagi hasil sangat terkait dengan rukun bagi hasil sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

1. Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*) Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*mudharib*) harus orang-orang

benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya (Rafa'i, 2013:31).

2. Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*) bahwa:
 - a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
 - b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
 - c. Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
 - d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

Berkenaan dengan *sighat* (ijab dan qabul) (Rachmat, 2006:43).

3. Berkenaan dengan laba, bahwa:
 - a. Laba harus memiliki ukuran. Bagi hasil dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka bagi hasil dianggap batal.
 - b. Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*). Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad bagi hasil yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad bagi hasil yaitu:

pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek bagi hasil (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*), dan nisbah keuntungan.

2.2.3 Prinsip Bagi hasil

Prinsip-prinsip bagi hasil ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya bagi hasil ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqih Muamalah yang akan menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam bagi hasil ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip bagi hasil dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kebolehan melakukan akad bagi hasil.

Akad bagi hasil itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam bagi hasil harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum bagi hasil (Al-Qur'an dan Sunnah). Bagi hasil dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis (Karim, 2011:28).

2. Prinsip sukarela tanpa paksaan

Akad bagi hasil mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini

dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad bagi hasil bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal (Karim, 2011:28).

3. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan mengalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal (Abdurrahman, 2013:18).

4. Prinsip keadilan

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama bagi hasil. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian *skill*, dan waktu,

sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Karnaen, 2010:29).

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip bagi hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad bagi hasil ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil. Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat *fundamental*, yakni keadilan dan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari

pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada dilangit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi. (Dawwabah, 2006:13).

b) Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya "jam orang kerja" dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan.

c) Prinsip Distribusidan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah *zakat*, *shadaqah*, *ghānimah*. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi retribusi

pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

d) Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usahayang diarahkan untuk dan akhirat saja,akan tetapi juga berkaitan dengan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Muhammad membedakan faktor itu menjadi dua, yaitu:

a) Faktor langsung

Diantara factor langsung (direct factor) yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

- 1) *Investment rate*, merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang

dapat di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan proporsi pembagian hasil usaha.

b) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

- 1) Penentuan biaya dan pendapatan

Shāhibul māl dan *mudhārib* akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasil kan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung *shāhibul māl* maka hal ini disebut *revenue sharing*

- 2) Kebijakan akuntansi

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi. Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang

sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (running business) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep “running business” tidak mendapat perhatian.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani sebagai berikut

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak

harus sama dengan proporsi investasi mereka

2.3 Bagi Hasil Hewan Ternak dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

Bagi hasil hewan ternak dalam Islam diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola). Dalam kehidupan di dunia ini, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan, maka dapat dipahami bagi hasil hewan ternak diperbolehkan.

Menurut Qudsi (2009:18-19), hak-hak dan kewajiban pemilik modal pada kerja sama bagi hasil hewan ternak pemilik modal mempunyai beberapa hak dan kewajiban yaitu:

1. Pemilik modal berkewajiban menyediakan dan menyerahkan modal 100 %.
2. Pemilik modal mempunyai hak penuh atas modal yang diberikan kepada pekerja.
3. Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap

mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal.

4. Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama diperlukan mengenai kegiatan usaha bagi hasil.
5. Pemilik modal berkewajiban menanggung semua kerugian akibat kerja sama bagi hasil selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja.
6. Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya pengobatan sepenuhnya jika hewan ternak sakit.
7. Jika hewan ternak mati, pemilik modal wajib bersedia menanggung resiko. Tidak ada ganti rugi pekerja kepada pemilik dan tidak ada ganti rugi pula dari pihak pemilik modal kepada pekerja.

Sedangkan hak-hak dan kewajiban pekerja dalam akad kerja sama bagi hasil hewan ternak, yakni nafkah (*living cost* atau biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak pekerja atas aset bagi hasil. Menurut Imam Syafi'i *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset bagi hasil, baik di rumah atau dalam perjalanan. Karena *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad bagi hasil. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih.

2.4 Usaha Peternakan

2.4.1 Pengertian

Peternakan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk meningkatkan produktivitas ternak tersebut, peternak hendaknya menerapkan sapta usaha ternak yang meliputi bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, pengendalian penyakit, pengolahan pascapanen, dan pemasaran. Hendaknya bibit yang dipilih adalah bibit unggul yang dapat menghasilkan keturunan yang unggul pula. Bibit yang unggul dapat diketahui melalui proses seleksi genetik. Bahan pakan hendaknya memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Perkandangan berhubungan dengan pengendalian penyakit. Kandang yang sehat akan mempengaruhi kesehatan ternak. Oleh karena itu, kandang sebaiknya selalu dalam keadaan sehat agar ternak terhindar dari penyakit yang disebabkan baik oleh bakteri dan virus. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam dunia peternakan, faktor reproduksi juga sangatlah penting. Selain itu pengolahan pascapanen dan pemasaran juga menentukan keberhasilan dalam usaha peternakan (Tim Penyuluh, 2002). Menurut Manshur (2009) bahwa tata laksana pemeliharaan dalam suatu peternakan memegang peranan penting karena keberhasilan suatu usaha peternakan sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya tatalaksana

pemeliharaan.

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak hanya pada pemeliharaan saja, memelihara hewan dengan jumlah sedikit sedangkan peternakan yang jumlah hewannya lebih banyak, perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan secara optimal prinsip manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan secara optimal Menurut UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaanya (Pasal 1 angka 1).
2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan Kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medic reproduksi, medic konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan (Pasal 1 angka 2).
3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau

sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 3).

4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu (Pasal 1 angka 4).
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian (Pasal 1 angka 5).

Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 42).

Dalam Peraturan Pemerintah RI No.95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan hanya tercantum pengertian sebagai berikut:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 4).
2. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu

diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 2). Jadi pengertian mengenai hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang sesuai dengan habitatnya. Yang dimaksud dengan pengertian habitatnya.

Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Menurut Morrison (2002), mendefinisikan habitat sebagai sumber daya dan kondisi yang ada disuatu kawasan yang berdampak ditempati oleh suatu *species*. Habitat merupakan *organism-specific*: ini menghubungkan kehadiran species, populasi, atau individu (satwa atau tumbuhan) dengan sebuah kawasan fisik dan karakteristik biologi. Sedangkan pengertian mengenai hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Hewan peliharaan berbeda dari hewan ternak, hewan percobaan, hewan pekerja, atau hewan tunggangan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu. Hewan peliharaan yang populer biasanya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada majikannya atau memiliki penampilan yang menarik, mengeluarkan suara yang indah, bertingkah lucu dan menggemaskan, dan yang paling penting dapat menghibur tuannya. Hewan yang dipelihara manusia biasanya anjing, kucing, burung, ikan, ular, kelinci, dan hewan yang dapat dipelihara lainnya. Dan

pengertian mengenai ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan secara umum. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ternak adalah binatang yang dipelihara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi misalnya: lembu, kuda, kambing, dsb. Dan peternakan adalah usaha atau pemeliharaan dan pembiakan ternak.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan tidak hanya sekedar keuntungan ekonomi dalam bentuk uang *cash*. Dari segi lingkungan usaha peternakan sapi ikut melestarikan lingkungan karena menghasilkan pupuk organik yang berguna bagi rehabilitasi lahan. Dari segi sosial, usaha peternakan sapi ikut menyerap tenaga kerja dan menyediakan daging sumber protein yang sangat dibutuhkan bagi perbaikan kualitas sumber daya manusia. Dari segi religi, peternakan sapi ikut menyediakan hewan kurban yang sangat diperlukan umat muslim. Oleh karena itu, ada ataupun tidak ada program pemerintah untuk mengembangkan peternakan sapi, umat muslim memiliki kewajiban untuk melestarikan usaha peternakan sapi potong, baik terjun langsung sebagai peternak, atau melalui sistem bagi hasil (Mulatsih, 2010).

Peternakan di Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Ternak besar

Ternak besar adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar. Hewan yang digolongkan ternak besar, yaitu kuda, kerbau, dan sapi (lembu).

2. Ternak kecil

Ternak kecil adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran kecil. Hewan yang digolongkan ternak kecil, yaitu, babi, kambing, domba (biri-biri), dan kelinci.

3. Ternak unggas

Ternak unggas adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung. Hewan yang digolongkan kedalam ternak unggas, yaitu ayam, itik (bebek), angsa, entog, dan burung puyuh (Iskandar, 2009). Menurut Nazarudin (1994), Usaha ternak merupakan usaha yang lebih menarik sehingga mudah merangsang pertumbuhan usaha. Sebaliknya hewan ternak yang nilai manfaat dan ekonominya rendah pasti akan terdesak mundur dengan sendirinya. Hal ini bisa dibuktikan dari perkembangan ternak sapi di Indonesia lebih maju dari pada ternak besar atau ternak kecil lainnya seperti kerbau, babi, domba dan kambing. Manfaat sapi yang luas dan nilai ekonominya yang tinggi dapat dilihat dari mutu harga daging atau kulit menduduki peringkat atas bila dibandingkan dengan daging, kulit kerbau atau kuda.

2.4.2 Peternakan Sapi Potong di Indonesia

Sapi potong merupakan salah satu ternak yang dipelihara

dengan tujuan utama sebagai penghasil daging. Ciri-ciri sapi potong memiliki tubuh besar, kualitas dagingnya maksimum, laju pertumbuhan cepat, efisiensi pakan tinggi, dan mudah dipasarkan. Kebutuhan daging sapi di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun penambahan produksi dan populasi sapi potong pertumbuhannya rendah sehingga belum mampu mengimbangi angka permintaan. Populasi sapi potong tahun 2015 di Indonesia mencapai 15.494.288 ekor dan sekitar 10,51% (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2016).

Kendala dalam pengembangan sapi potong diantaranya terkait dengan keterbatasan pejantan unggul pada usaha pembibitan ternak, ketersediaan pakan yang tidak kontinyu, rendahnya indeks reproduksi dan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan peternakan berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor penghambat dalam pola pengembangan usaha ternak.

Produktivitas ternak merupakan indikator keberhasilan dalam manajemen pemeliharaan yang dapat dilihat melalui penambahan bobot badan. Peningkatan mutu genetik pada sapi potong dilakukan dengan cara seleksi dalam populasi ternak salah satunya yaitu melalui proses persilangan. Hal ini menunjukkan performans yang lebih baik pada ternak seperti meningkatkan laju pertumbuhan dan meningkatkan pendapatan sehingga banyak diminati oleh peternak (Endrawati et al., 2010).

Persilangan pada sapi potong dilakukan untuk

meningkatkan karakteristik produksi. Pakan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk proses biologis ternak, termasuk proses reproduksi. Tampilan produksi tidak dapat tercapai secara optimal apabila kebutuhan pakan ternak tidak terpenuhi. Usaha peternakan rakyat khususnya sapi potong di Indonesia, sebagian besar masih menggunakan sistem pemeliharaan secara tradisional dengan mengoptimalkan hijauan dan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi ternak dan kandungan gizi yang terkandung dalam hijauan pakan. Keadaan lingkungan yang ideal untuk laju pertumbuhan ternak yang optimal adalah 10 - 27°C. Temperatur yang tinggi dan fluktuasi kelembaban pada lingkungan peternakan dapat berpengaruh terhadap metabolisme ternak yang berdampak pada laju pertumbuhan dan proses reproduksi (Yani dan Purwanto, 2005).

Secara umum ada tiga rumpun ras sapi, yaitu Bos taurus (berasal dari Inggris dan Eropa Daratan), Bos indicus (berasal dari Benua Asia dan Afrika), serta Bos sondaicus terdapat di Semenanjung Malaya dan Indonesia (Sugeng, 2006). Sapi termasuk dalam genus Bos, berkaki empat, tanduk berongga, memamah biak. Sapi juga termasuk dalam kelompok Taurinae, termasuk dalamnya Bos taurus (sapi-sapi yang tidak memiliki punuk) dan Bos indicus (sapi-sapi yang berpunuk). Industri sapi potong akhir-akhir ini telah memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat dan memberikan sumbangan ekonomi terbesar. Industri ini akan terus berkembang

sepanjang manusia memiliki bahan pakan misalnya limbah-limbah pertanian yang dikonsumsi oleh ternak untuk diubah menjadi protein dan energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan.

Selain sebagai penghasil daging, sapi potong di Indonesia juga digunakan sebagai sumber tenaga kerja dan tabungan. Potensi plasma nutfah Indonesia memang sangat berlimpah, sebagai contoh, di Indonesia banyak sekali terdapat bibit-bibit ternak unggulan seperti Sapi Bali, sapi Sumba Ongole, sapi Madura, sapi Aceh, serta sapi Pesisir Selatan. Banyaknya terdapat bibit-bibit sapi yang ada ini akan terbuang percuma jika bibit sapi tersebut tidak dikembangkan sebagaimana mestinya. Menurut Bibit ternak sapi lokal secara genetik mempunyai potensi produksi yang bagus bahkan dalam kondisi lingkungan yang minimal, meskipun dari bobot tubuh memang sapi lokal hanya 80% dari sapi impor. Bibit unggul ternak lokal Indonesia disinyalir sudah dikembangkan oleh beberapa negara asing, diantaranya adalah sapi Bali yang dikembangkan oleh Malaysia di Negara Bagian Sabah.

Selain Malaysia, Australia juga diduga mulai mengembangbiakkan bibit sapi Sumba Ongole. Potensi sapi potong lokal sebagai penghasil daging belum dimanfaatkan secara optimal melalui perbaikan manajemen pemeliharaan. Sapi potong lokal memiliki beberapa kelebihan, yaitu daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan setempat, mampu memanfaatkan pakan berkualitas rendah, dan mempunyai daya reproduksi yang baik.

Menurut Sugeng (2006) sistem pemeliharaan sapi potong di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu: insentif, ekstensif, dan usaha campuran (*mixed farming*). Pemeliharaan secara intensif, sapi dikandangkan terus menerus atau hanya dikandangkan pada malam hari dan pada siang hari ternak digembalakan (semi intensif). Sugeng (2006) menambahkan pola pemeliharaan sapi secara intensif banyak dilakukan petani peternak di Jawa, Madura, dan Bali. Pemeliharaan ekstensif, ternak dipelihara di padang penggembalaan dengan pola pertanian menetap atau di hutan, pola tersebut banyak dilakukan peternak Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Dari kedua pemeliharaan tersebut, sebagian besar merupakan usaha rakyat dengan ciri skala usaha rumah tangga dan kepemilikan ternak sedikit, menggunakan teknologi sederhana, bersifat padat karya, dan berbasis azas organisasi kekeluargaan. Berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak, Anggraini (2003) mengklasifikasikan usaha peternakan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Peternakan sebagai usaha sambilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (subsisten) dengan tingkat pendapatan usaha peternakan <30%
- 2) Peternakan sebagai cabang usaha campuran dengan tingkat pendapatan dari usaha ternak mencapai 30-70%,
- 3) Peternakan sebagai usaha pokok dengan tingkat pendapatan berkisar 70-100%, dan

- 4) Peternakan sebagai industri dengan mengusahakan ternak secara khusus dan tingkat pendapatan dari usaha peternakan mencapai 100%. Usaha peternakan komersial umumnya dilakukan oleh peternak yang memiliki modal besar serta menerapkan teknologi modern. Usaha peternakan memerlukan modal yang cukup besar, terutama untuk pengadaan pakan dan bibit, biaya yang besar ini sulit dipenuhi oleh peternak pada umumnya yang memiliki keterbatasan modal.

Sapi lokal memiliki potensi sebagai penghasil daging dalam negeri. Sapi lokal memiliki kelebihan, yaitu daya adaptasi terhadap lingkungan tinggi, mampu memanfaatkan pakan rendah, dan mempunyai daya reproduksi yang baik. Potensi dan kelebihan sapi lokal bisa dimanfaatkan secara optimal apabila manajemen pemeliharaan dan perawatan dilakukan dengan baik (Anggraini, 2003) menyatakan usaha peternakan dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak, yaitu:

1. Peternakan sebagai usaha sambilan, yaitu petani mengusahakan komoditas pertanian terutama tanaman pangan, sedangkan ternak hanya digunakan sebagai usaha sambilan dengan skala usaha rakyat untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan tingkat pendapatan dari ternak kurang dari 30%,
2. Peternakan sebagai cabang usaha, peternak mengusahakan

pertanian campuran dengan ternak dan tingkat pendapatan dari peternakan sebesar 30-70%,

3. Peternakan sebagai usaha pokok, peternak mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dengan tingkat pendapatan mencapai 70-100%,
4. Peternakan sebagai skala industry dengan tingkat pendapatan dari usaha peternakan mencapai 100%.

Struktur industry peternakan di Indonesia sebagian besar tetap bertahan pada skala usaha rakyat. Ciri-ciri usaha rakyat yaitu tingkat pendidikan peternak rendah, pendapatan rendah, penerapan manajemen dan teknologi konvensional, lokasi ternak menyebar, ukuran usaha relatif sangat kecil, dan pengadaan input utama bergantung pada musim, ketersediaan tenaga kerja keluarga, penguasaan lahan terbatas, produksi butiran terbatas dan sebagian besar bergantung pada impor (Yusdja, 2005).

Menurut Mersyah (2005), mengemukakan ada dua faktor yang menyebabkan lambannya perkembangan sapi potong di Indonesia. Pertama, sentra utama produksi sapi potong di Pulau Jawa yang menyumbang 45% terhadap produksi daging sapi nasional. Produksi tersebut sulit dicapai karena dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ternak di pelihara menyebar menurut rumah tangga peternakan (RTP) di pedesaan, ternak di beri pakan hijauan pekarangan dan limbah pertanian, teknologi budidaya rendah, tujuan pemeliharaan ternak sebagai sumber tenaga kerja, perbibitan (reproduksi) dan penggemukan (Roessalietal, 2005). Dan budidaya

sapi potong dengan tujuan untuk menghasilkan daging dan berorientasi pasar masih rendah.

Faktor lain yang menjadi permasalahan adalah sistem pemeliharaan ternak di Indonesia. Sebagian besar ternak sapi dipelihara secara tradisional dalam usaha rakyat. Ada tiga sistem pemeliharaan yang umum digunakan oleh peternak rakyat, yaitu :

- 1) Sistem ekstensif yaitu sistem penggembalaan atau *grazing* (NTT, NTB, Bali, Kalsel, sebagian Sumatera, dan sebagian Kalimantan), pemeliharaan dengan system ini hanya untuk status social peternak dan tabungan,
- 2) Sistem intensif yaitu sapi tidak digembalakan dengan sistem *cut and carry* (Jatim dan Jateng, sebagian Sulawesi), pengembangan peternakan dengan sistem ini sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja keluarga yang bertugas mencari pakan hijauan. Pengembangan ternak dengan menyediakan pakan hijauan akan mengurangi tenaga kerja keluarga dan skala usaha bisa meningkat. Faktor kedua terletak pada sentra produksi sapi dikawasan timur Indonesia. Produksi sapi pada kawasan ini sebanyak 16% dari populasi nasional, serta memiliki padang penggembalaan yang luas. Kendala produksi kawasan timur Indonesia adalah tingkat mortalitas tinggi, pada musim kemarau panjang sapi menjadi kurus, dan angka kelahiran rendah. Kendala lainnya adalah berkurangnya areal penggembalaan, kualitas sumber dayarendah, akses ke

lembaga permodalan sulit, dan penggunaan teknologi rendah. Tujuan produksi sistem ini adalah tenaga kerja tanpa memperdulikan pasar dan produksi,

- 3) Sistem kombinasi, ternak digembalakan pada lahan yang terbatas dan kekurangan pakan hijauan dalam kandang. Sistem pemeliharaan kombinasi bertujuan untuk menghasilkan daging, susu, dan sapi bakalan. Pada pemeliharaan intensif, sapi dikandangkan terus-menerus atau dikandangkan pada malam hari dan digembalakan pada siang hari. Sistem pemeliharaan secara intensif banyak dilakukan oleh petani di Jawa, Madura, dan Bali. Sistem pemeliharaan ekstensif banyak dilakukan oleh peternak di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Ternak pada sistem ini umumnya dipelihara di padang penggembalaan dengan pola penggembalaan pertanian menetap atau di pelihara di hutan (Sugeng, 2006)

Kebijakan pengembangan ternak sapi harus melihat ketiga aspek tersebut karena terdapat perbedaan masalah yang dihadapi sehingga penanganannya akan berbeda, terutama dalam memanfaatkan sumber daya lahan dan pakan. Selain itu sistem pemasaran yang ada tidak memberikan intensif yang layak kepada peternak. Para peternak tidak mempunyai daya tawar sehingga peran pedagang menjadi dominan dalam menentukan harga.

Pada sisi lain perdagangan ternak hidup antar pulau dan wilayah menimbulkan biaya angkutan dan resiko ekonomi yang

besar, sementara perdagangan karkas belum layak dilakukan karena infrastruktur yang tersedia belum memadai. Usaha peternakan tradisional memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sebagian besar usaha masih berskala kecil sebagai usaha keluarga,
2. Tingkat keterampilan peternak rendah dan modal usaha yang kecil, belum memanfaatkan bibit unggul dan jumlah ternak produktif yang sedikit,
3. Penggunaan ransum tidak efisien dan belum disediakan secara khusus,
4. Kurang memperhatikan pencegahan penyakit, dan usaha belum bersifat komersil.

Usaha ternak sapi potong sangat menguntungkan untuk dijalankan, selain penghasil daging dapat juga berfungsi sebagai tenaga kerja yang digunakan untuk membajak sawah. Disamping itu ternak sapi menghasilkan pupuk kandang yang merupakan hasil sampingan bagi peternak dari usaha pemeliharaan sapi (Abidin, 2002). Tujuan usaha pemeliharaan ternak sapi potong diantaranya adalah menambah pendapatan bagi peternak.

2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Ternak Sapi Potong

Pada usaha peternakan rakyat biasanya peternak berfungsi sebagai pembuat keputusan yang berusaha mengambil keputusan yang efektif dan efisien dalam menjalankan dan mengelola usaha ternaknya. Karakteristik social ekonomi peternak (Jumlah ternak,

umur, tingkat pendidikan, lamanya beternak, jumlah tanggungan keluarga, jumlah tenaga kerja, luas kandang, jumlah investasi, total penerimaan produksi dan total biaya produksi) dapat mempengaruhi peternak dalam mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan bagi usaha ternaknya. Sehingga dari karakteristik social ekonomi tersebut nantinya akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perpeternak sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak sapi potong (Siregar, 2013).

Karakteristik individu adalah sifat atau ciri-ciri yang dimiliki seseorang. Karakteristik terbentuk oleh faktor-faktor biologis dan factor sosiopsikologis (Suprayitno, 2004). Faktor biologis mencakup genetik, system syaraf dan sitem hormonal. Sedangkan factor sosiopsikologis terdiri dari komponen-koognitif (intelektual), konatif yang berhubungan dengan kebiasaan dan afektif (faktor emosional). Dengan skala kepemilikan ternak sapi potong yang banyak akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh peternak dimana semakin banyak kepemilikan ternak akan menambah jumlah penjualan serta dapat menekan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan ternak sapi potong.

Umur Semakin tinggi usia seseorang semakin kecil ketergantungannya kepada orang lain atau semakin mandiri. Mengemukakan, semakin muda usia peternak (usia produktif 20-45 tahun) umumnya rasa keingintahuan terhadap sesuatu semakin tinggi dan minat untuk mengadopsi terhadap introduksi teknologi

semakintinggi (Soekartawi, 2002), menyatakan bahwa para petani yang berusia lanjut biasanya fanatic terhadap tradisi dan sulit untuk diberikan pengertian-pengertian yang dapat mengubah cara berpikir dan cara pandang guna meningkatkan kemajuan dari segi usahatani, cara kerja dan cara hidupnya. Petani ini bersikap apatis terhadap adanya teknologi baru.

Tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikan peternak maka akan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan semakin tinggi pula produktivitas kerja yang dilakukannya. Oleh karena itu, dengan semakin tingginya pendidikan peternak maka diharapkan kinerja usaha peternakan akan semakin berkembang. Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu akan diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan keterampilan /pendidikan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja.

Seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mampu memanfaatkan potensi didalam maupun diluar dirinya dengan lebih baik. Orang itu akan menemukan pekerjaan yang paling tidak setara dengan pendidikannya. Dengan pendidikan yang tinggi maka akan peka terhadap perubahan maupun terbuka akan informasi yang ada di sekitar. Peternak yang memiliki pengetahuan yang luas akan lebih mudah menerima suatu karya atau inovasi dan berkontribusi dalam melakukan usahanya.

Untuk pengembangan dan peningkatan usaha, maka

peternak harus berupaya merubah cara berpikirnya dan menumbuhkan karakteristiknya dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang berkaitan dengan usaha peternakan. Karakteristik individu adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan seseorang tentang kemampuan untuk menghadapi atau memecahkan suatu masalah. Dari perbedaan-perbedaan karakteristik individu menerangkan mengapa kinerja individu yang satu berbeda dengan yang lain.

Jumlah tanggungan keluarga semakin banyak anggota keluarga didalam usaha tani maka akan berpengaruh terhadap beban yang dipikul oleh petani yang ditandai dengan semakin banyak anggota keluarga semakin berat juga beban yang diperoleh. Jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi keputusan petani dalam berusaha tani. Keluarga yang memiliki sebidang lahan tetap saja jumlahnya semakin sempit dengan bertambahnya anggota keluarga sementara kebutuhan akan produksi terutama pangan semakin bertambah.

2.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha

Usaha ternak sapi merupakan usaha yang lebih menarik sehingga mudah merangsang pertumbuhan usaha. Sebaliknya hewan ternak yang nilai manfaatnya dan nilai ekonomisnya rendah pasti akan terdesak mundur dengan sendirinya, hal ini bisa dibuktikan dari perkembangan ternak sapi di Indonesia. Memelihara ternak sapi sangat menguntungkan, karena tidak hanya menghasilkan daging atau susu tetapi juga menghasilkan pupuk

kandang dan sebagai potensi tenaga kerja. Sebagai penghasil daging, persentase karkas cukup tinggi yaitu 45-55%.

Kondisi peternakan sapi potong saat ini masih mengalami kekurangan pasokan sapi bakalan lokal karena pertambahan produksi tidak seimbang dengan kebutuhan nasional, sehingga terjadi impor sapi potong bakalan dan daging. Kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dipasok dari tiga sumber, yaitu : peternakan rakyat (sapi lokal), industri peternakan (hasil penggemukkan sapi eximport) dan import daging. Pembangunan peternakan ditujukan untuk meningkatkan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan peternak. Analisis usaha ternak merupakan kegiatan usaha penting bagi suatu usaha ternak yang mempunyai prospek cerah dapat dilihat dari analisis usahanya. Berdasarkan data tersebut dapat diukur keuntungan usaha dan tersedianya dana yang ril untuk periode selanjutnya. Melalui analisis ini dapat dicari langkah pemecahan berbagai kendala yang dihadapi. Analisis dapat juga memberikan informasi lengkap tentang modal yang diperlukan, penggunaan modal, besar

Menurut Handayani (2013:21), untuk menjadi wirausaha yang sukses, seseorang harus memiliki ide atau visi usaha yang jelas, kemauan dan keberanian dalam menghadapi risiko. Apabila ada kesiapan dalam menghadapi risiko, langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya. Selain bekerja keras, agar usaha tersebut berhasil, wirausaha harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan

mitra usaha maupun pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan.

Kekurangan bias saja yang sering terdapat pada usaha kecil yang gagal adalah dalam keorganisasian, keuangan, administrasi, dan pemasaran seperti usaha ternak sapi tersebut.

Dalam bidang keuangan, biasanya pengusaha (pemilik modal) lemah dalam membuat anggaran, tidak adanya pencatatan dan pembukuan secara baik, serta tidak adanya batasan tegas antara harta milik pribadi (keluarga) dengan harta milik perkongsian. Dengan demikian, seringkali peternak ataupun pemodal tidak tahu tentang besarnya laba-rugi kegiatan usaha padahal tujuan utama mereka adalah mencari keuntungan semata. Kekurangan dibidang penjualan sapi pada umumnya berupa ketidakseimbangan antara program produksi dan penjualan. Kelemahan ini juga disebabkan karena kurangnya pengamatan pasar, karena sapi yang dijual berdasarkan minat para pembeli. Kelemahan lain yang sering muncul adalah perluasan atau pengembangan usaha yang dilakukan secara emosional tanpa didukung oleh data dan fakta yang aktual berdasarkan tingkat penjualan ternak.

Dalam bisnis ternak sapi, sumber ekonomi tersebut diproses oleh kegiatan perusahaan menjadi barang atau hasil penjualan sapi. Sapi yang dihasilkan ditujukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemuasan itulah, diharapkan juga kedua pihak yang melakukan kegiatan bagihasil dalam konteks “*mawah*” memperoleh laba atau keuntungan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor inilah yang paling menonjol dalam hubungannya dengan usaha. Menurut (Suryana,2014:108), keberhasilan dalam kewirausahaan ditentukan oleh tiga faktor, yaitu yang mencakup hal-hal berikut:

1. Kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi banyak kemauan dan orang yang memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki kemampuan, keduanya tidak akan menjadi wirausahawan yang Sukses. Sebaliknya, orang yang memiliki kemauan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang yang sukses. Kemauan saja tidak cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan.
2. Tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, tetapi memiliki kemauan untuk bekerja keras dan orang yang suka bekerja keras, tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses.
3. Kesempatan dan peluang. Ada solusi ada peluang, sebaliknya tidak ada solusi tidak akan ada peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang yang datang kepada kita.

2.5 Penelitian Terkait

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, sudah ada

beberapa penelitian terdahulu yang menulis kajian berkaitan dengan sistem bagi hasil hewan ternak diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kusumawardani (2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapi atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman dan konflik. Sehingga timbulah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing masing.

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Siti Fatimah (2011) dengan judul “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Bagi hasil*”. Hasil kajian

ini menjelaskan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sejangat akad yang terjalin antara shahibul maal dengan mudharib adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan sapi, jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

Dalam pelaksanaan usaha sapi ini terdapat faktor pendukung adanya usaha peternak sapi dengan sistem bagi hasil yaitu usaha ternak sapi ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal. Adapun faktor penghambat dari usaha ternak sapi ini adalah Pemilik sapi (*shahibul mal*) kurang dalam memberikan saran serta masukan kepada pemelihara sapi tentang bagaimana pemeliharaan yang baik supaya sapi tersebut layak jual. Selain itu juga pemeliharaan sapi-sapi ini masih bersifat tradisional karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan dengan mendatangkan dokter hewan untuk melihat sapi tersebut. Menurut tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa

Sejangat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian hasil antara pemilik sapi dengan pengelola sapi. Hal ini dapat terlihat dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.

Nur Wahid (2016) menulis kajian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*”. Hasil Kajian ini menjelaskan bahwa bagi hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah. Apabila *mudharib* tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing, maka dia berhak mendapatkan upah umum. Oleh karena itu pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu, sehingga harus membayar upah kerjanya yaitu, mendapat ganti berupa uang yang sesuai dengan harga anak kambing tersebut. Hal ini mendasarkan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti shahib al-mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya.

Syauqas Qardhawi (2019) menulis karya dengan judul “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad*

Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka". Dari hasil penelitian pelaksanaan sistem bagi hasil (*Mawah*) dalam akad *mudhārabah* yang dilakukan antara *shāhibul māl* dan *mudhārib* di Gampong Lam Ara Cut. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara *shāhibul māl* dengan *mudhārib*. Perbedaan pembagian nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina dengan pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, diumpamakan 3 bagian untuk peternak dan 1 bagian untuk pemilik modal.

Yuriza Ahmad Gustina Munthe (2018) dengan karyanya berjudul "*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*". Ekonomi islam menurut konsep *mudharabah* praktik bagi hasil ini masih belum sesuai, karena akad yang terjalin antara *shahibul mal* dan *mudharib* adalah akad lisan bukan tulisan, dan modal awal yang diberikan pemilik modal itu masih hewan ternak bukan berupa uang tunai. Waktu kerjasama praktik bagi hasil ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan diantara kedua belah pihak. Saran dari penelitian ini adalah bagi masyarakat Desa Lobu Rampah hendaknya ada perjanjian tertulis yang mengikat yang memuat hak dan kewajiban sipemilik modal dan pengelola. Dengan adanya perjanjian tertulis juga menghindarkan resiko jika sewaktu-waktu ada perselisihan antara kedua belah pihak

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Tria Kusumawar dani (2018)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja SamaPengembang biakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)	Kualitatif	Pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapinya atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo KabupatenTanggamusdalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman dankonflik.
Siti Fatimah (2011)	Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Bagi hasil	Kualitatif	Pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sejangat akad yang terjalin antara shahibul maal dengan mudharib adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah

Tabel 2.1-Lanjutan

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan sapi, jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.</p>
<p>Nur Wahid (2016)</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Bagi hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah. Apabila mudharib tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing, maka dia berhak mendapatkan upah umum. Oleh karena itu pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu, sehingga harus membayarupahkerjanya yaitu, mendapat ganti berupa uang yang sesuai dengan harga anak kambing.</p>
<p>Syauqas Qardhawi (2019)</p>	<p>Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Dari hasil penelitian pelaksanaan sistem bagi hasil (mawah) dalam akad mudhārabah yang dilakukan antara shāhibul</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Sapi Di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh		māl dan mudhārib di Gampong Lam Ara Cut. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu antara shāhibul māl dengan mudhārib. Perbedaan pembagian nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina dengan pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, umpama 3 bagian untuk peternak dan bagian untuk pemilik modal
Yuriza Ahmad Gustina Munthe (2018)	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara	Kualitatif	Ekonomi islam menurut konsep mudharabah praktik bagi hasil ini masih belum sesuai, karena akad yang terjalin antara shahibul mal dan mudharib adalah akad lisan bukan tulisan, dan modal awal yang diberikan pemilik modal itu masih hewan ternak bukan berupa uang tunai. Waktu kerjasama praktik bagi hasil ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidak jelasan diantara kedua belah pihak. Saran dari penelitian ini adalah bagi masyarakat Desa Lobu Rampah hendaknya ada perjanjian tertulis yang mengikat yang memuat hak dan kewajiban sipemilik modal dan pengelola. Dengan adanya


Tabel 2.1-Lanjutan

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			perjanjian tertulis juga menghindarkan resiko jikasewaktu-waktuada perselisihan antara kedua belah pihak

Sumber: Diolah, 2019

2.4 KerangkaPemikiran

Adapun kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Usman, 2000:11).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2006:7). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007:70). Adapun dalam kajian ini peneliti mendeskripsikan hasil kajian terkait pelaksanaan akad bagi hasil (*Mawah*) pada pemeliharaan peternakan sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi ini dikarenakan masyarakat setempat banyak berprofesi sebagai peternak sapi yang hewan ternaknya diperoleh dari pihak yang memberikan modal.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad bagi hasil pada bagi hasil pemeliharaan peternakan sapi, kendala pelaksanaan akad bagi hasil pada bagi hasil pemeliharaan peternakan sapi dan dampak pelaksanaan akad bagi hasil pada bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pemeliharaan peternakan sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono: 2012:111). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian

yang diajukan (Idrus, 2009:34). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah 4 orang peternak sapi dan 3 orang pemilik sapi.

Tabel 3.1
Informan atrau Narasumber Penelitian

Nama Narasumber	Pekerjaan	Keterangan
Informan 1 (60)	Pensiunan PNS	Pemodal
Informan 2 (50)	Wiraswasta (Jualan)	Pemodal
Informan 3 (48)	PNS	Pemodal
Informan 4 (27)	Buruh Bangunan	Peternak
Informan 5 (42)	Petani	Peternak
Informan 6 (37)	Petani	Peternak
Informan 7 (44)	Petani	Peternak

3.4 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan datasekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bugin, 2011:115). Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bugin, 2011:115). Adapun

sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:

3.5.1 Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi (Nawawi, 2007:73). Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari 7 orang peternak sapi dan pemilik sapi 5 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

3.5.2 Studi Kepustakaan

Data dalam penelitian ini juga diperoleh dari kajian literatur perpustakaan seperti buku- buku referensi tentang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap

pelaksanaan akad *bagi hasil* pada bagi hasil.

3.5.3 Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit (Nawawi, 2007:75). Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan kegiatan yang dilakukan oleh peternak sapi, proses pelaksanaan akad bagi hasil dan sistem bagi hasil di kalangan peternak sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono (2012:121) mengemukakan komponen pokok dalam analisis data yakni:


1. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya.

2. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam

penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Lam Ara Cut Kuta Malaka

4.1.1 Letak Geografis

Gampong Lam Ara Cut terletak di Kecamatan Kuta Malaka dengan luas kecamatan 283 Ha dan terdiri dari 3dusun. Gampong Lam Ara Cut berbatasan dengan Gampong LamAra Engkit di sebelah utara, Gampong Lam Ara Tunong di sebelah selatan, Gampong Lambaro Samahani di sebelah Barat dan Kecamatan Indrapuri di sebelah Gampong Lam Ara Tunong.

4.1.2 Perekonomian Masyarakat Gampong Lam Ara Cut

Gampong Lam Ara Cut termasuk wilayah sentral pengemukan sapi di Kuta Malaka dan merata di setiap dusun.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Sistem Bagi Hasil (*mawah*)

Pada dasarnya, sistem bagi hasil (*mawah*) melibatkan dua pihak yaitu pihak pemberi modal dan pengelola usaha. Pemilik modal memberikan modal untuk usaha dan pihak pengelola memberikan seluruh kemampuannya dalam kelangsungan usaha mereka. Setiap ketentuan hukum rukun dan syarat sesuai dengan syariat selalu mengatur tentang aturan yang Allah tetapkan sama halnya dengan cara bermuāmalah. Dalam praktek yang terjadi pada sistem bagi hasil (*mawah*) terdapat rukun dan syarat yang memiliki

persamaan dengan *mudhārabah* akan tetapi banyak kekeliruan pada pelaksanaan *mawah* seperti pembagian nisbah dan ijabqabul, dalam *mudhārabah* selalu dituntun agar dilakukan dengan cara verbal dan tertulis dalam bagi hasil *mawah* tidak demikian. Dengan demikian adanya aturan yang terdapat pada rukun *mudhārabah* ini diharapkan mampu mengatur masyarakat untuk hidup bermuāmalah dengan baik.

Dalam rukun *mudhārabah* tidak akan terlaksana tanpa kedua pilar yang terdapat dalam akad tersebut. Rukun-rukun *mudhārabah* sebagai berikut:

1. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
2. Pelaku akad *mudhārabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
3. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi (Karim, 2004:193).

a. Pemilik sapi (*toke*)

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan ia mengemukakan bahwa :

“bagihasil merupakan kerjasama untuk memperoleh keuntungan yang bisa untuk membantu sesama. Saya memiliki banyak sapi yang dipelihara pengelola. Saya berharap apabila sapi tersebut diberikan kepada pengelola yang tidak memiliki modal bisa membantu kebutuhan rumah tangga mereka”(wawancara dengan informan).

Dari pernyataan beliau peneliti memahami bahwa bagi hasil yang beliau lakukan bukan hanya untuk penambahan penghasilan, tetapi juga untuk menolong masyarakat sekitar yang tidak mampu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut.

b. Pengelola sapi

Menurut informan *usaha bagi hasil “mawah” yang telah diturunkan dari orang tua sanga tmenguntungkan bagi saya, beliau mempraktekan menurut kebiasaan masyarakat dulu*” (wawancara dengan informan).

Berdasarkan penuturan dari pengelola dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil “*mawah*” merupakan pelestarian adat oleh masyarakat Aceh khususnya Gampong Lam Ara Cut.

Dari hasil survei lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, masyarakat Aceh dalam menjalankan sistem *mawah* seringkali merujuk pada adat istiadat masyarakat terdahulu, sehingga sulit untuk merubah apa yang sudah mereka terapkan. Warga Gampong Lam Ara Cut mengenal *mawahs* ebagai suatu sistem bagi hasil. Namun dalam penerapan sistem *mawah* dikatakan sama dengan pelaksanaan *mudhārabah*.

4.2.2 Pembagian Keuntungan (nisbah) Dalam Bagi Hasil “Mawah” Sapi

Pada dasarnya keuntungan merupakan pilar yang sangat penting karena manusia selalu mencari keuntungan. Dalam keadaan seperti apapun manusia ingin mendapat semua yang menyangkut dengan timbal balik dari apa yang dilakukan dalam hal ini berusaha menjadikan usahanya sebagai ladang keuntungan seperti bagi hasil yang diharapkan selalu memberikan laba/keuntungan.

Prinsip perhitungan yang digunakan adalah persentase dari hasil sebagaimana Nurhayati Wasilah (2009) menjelaskan bahwa usaha yang belum jelas hasilnya dimasa depan atau tidak dapat dipastikan maka dilarang meminta hasil yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu. Keuntungan pada perjanjian harus jelas dinyatakan dalam persentase (%) pembagian yang dihasilkan dan baru dapat dilakukan setelah *mudhārib* mengembalikan seluruh modal atau sebagiannya kepada *shāhibulmāl* tujuannya agar terhindar dari Menurut Karim (2004), nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudhārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.

Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudhārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh

kedua belah pihak. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan maka porsi pembagiannya menjadi 50:50.

1) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

2) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba

a. Pembagian nisbah/keuntungan dari pengelolaan sapi jantan

Menurut informan, *“Pembagian dilakukan dengan menghitung modal dan harga jual sapi, selanjutnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan diawal penetapan proporsi 50:50”* (wawancara dengan Faisal). Misalnya harga beli anak sapi Rp7.000.000 lalu dibutuhkan proses pemeliharaan selama 2 tahun kemudian sapi tersebut dijual dengan harga Rp20.000.000. Disinilah dihitung berapa modal pemilik sapi (*toke*) dan keuntungan, dipisahkan dulu modal modal *toke* Rp.7.000.000 berarti keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi sebesar Rp13.000.000 itulah yang dibagi pihak pemilik sapi dan pengelola. Faisal sehari-hari bekerja sebagai tukang listrik, dan memiliki 2 orang anak yang masih sekolah. Beliau mengatakan rezeki yang diperoleh dari pemeliharaan sapi sangat membantu dalam pendidikan maupun kebutuhan rumah tangga.

b. Pembagian keuntungan dari pemeliharaan sapi betina

Menurut informan, *“pembagian sapi betina berbeda*

dengan sapi jantan, pembagian keuntungan dilakukan jika sapi betina yang belum pernah mempunyai anak, hak untuk pengelola sapi adalah 3 bagian kaki, dan 1 bagian kaki untuk pemilik sapi (*toke*). Dan setelah sapi itu melahirkan anak sapi kedua, pembagian keuntungan dibagi 2 menurut berapa harga jual sapi tersebut” (wawancara dengan informan). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui *mawah* dilakukan pada masyarakat Gampong Lam Ara Cut yang memiliki modal namun tidak bisa memelihara sapi dan kurang memahami dalam tata cara pemeliharaan, sehingga dapat dibantu oleh pengelola yang mempunyai keahlian dalam memelihara sapi. Pihak yang memiliki modal (*toke*) akan memberikan sapi jantan (*leumo agam*) ataupun betina (*leumo dara*) kepada pengelola selaku pihak yang melakukan kegiatan *mawah* sapi untuk dipelihara untuk mendapatkan keuntungan.

Selanjutnya kerjasama masyarakat ini akan terus berlangsung hingga keuntungan yang diperoleh dari hasil pemeliharaan sapi tersebut akan dibagikan kepada pemilik modal dan pengelola. Oleh karena itu sapi yang dipelihara oleh pengelola apabila sapi betina (*leumo dara*) dan belum pernah melahirkan, maka pengelola akan mendapat 3 bagian dari kaki sapi dan pemilik modal akan mendapatkan 1 bagian dari kaki sapi tersebut. Namun apabila sapi tersebut sudah pernah melahirkan, maka anak sapi yang lahir dalam

pemeliharaan pengelola akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dan pelaksanaan masyarakat setempat. Dalam proses pemeliharaan pada seekor sapi jantan, tata caranya sama seperti sapi betina, namun yang menjadi perbedaannya adalah pada keuntungannya. Pada seekor sapi jantan, apabila sapi tersebut dijual, maka modal yang dikeluarkan oleh pemilik sapi akan dikembalikan terlebih dahulu, kemudian keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua setelah modal dikembalikan.

4.2.3 Hak dan Kewajiban *Shāhibul māl* dan *Mudhārib* Pada Usaha Ternak Sapi

Kebiasaan setiap manusia memerlukan interaksi dengan orang lain maupun lingkungan sekitar hal yang lumrah bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sepantasnya dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya. Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi satu dan yang lain maka perkongsian ini akan maju secara menjanjikan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya. Dalam usaha kerjasama memerlukan adanya pembagian hak dan kewajiban agar saling berkontribusi antara satu dan lain nya.

a. Hak dan Kewajiban *shāhibul māl*

Menyediakan dana yang akan digunakan untuk berbisnis. Semua keperluan dan dana yang dibutuhkan berasal dari *toke* atau pemilik modal. Apabila usaha mengalami kerugian (secara wajar) maka kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal dan apabila kesalahan bukan karena pihak pengelola maka yang menanggung kerugian adalah pengelola.

Menurut informan, “*kewajiban saya adalah membeli sapi untu kdipelihara bersama, dan hak saya Ketika sap idijual menguntungkan untuk saya*” (wawancara dengan informan).

Hak *shāhibul māl* adalah hak untuk mengetahui catatan kegiatan usaha maupun peminjaman uang pada proses peminjaman. Dan melihat perkembangan usaha yang dijalankan. Pemilik dana juga boleh menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang dibutuhkan selama pelaksanaan usaha tersebut. *Shāhibul māl* juga dapat memberikan pinjaman uang selama proses pemeliharaan dan nantinya dipotong dari keuntungan pengelolaan sapi, walaupun pengelola menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

b. Hak dan Kewajiban *mudhārib*

Kewajiban pengelola usaha adalah menjalankan usaha yang diamanahkan dari pemilik modal dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan laba /keuntungan usaha seperti rencana bisnis *mawah* yang telah dibuat. Pengelola harus mempunyai

keahlian dalam bisnis atau investasi yang dijalankan. Pengelola/*mudhārib* juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan pemilik modal seperti memberikan semua kemampuan untuk membesarkan ternaknya. Hak pengelola usaha adalah kebebasan menjalankan usaha sesuai dengan keahliannya, dan memperoleh keuntungan setelah melakukan usaha bagi hasil tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

Menurut informan, “ *kewajiban saya memelihara semua sapi yang sudah dikasih sama toke (shāhibul māl) saya menjaga sapi itu sampai besar, dan hak saya mendapatkan hasil keringat saya* ”(wawancara dengan informan).

4.2.4 Resiko / Kerugian Yang Sering Terjadi Dalam Bagi Hasil (Mawah) Sapi

Perjanjian pada akad *mawah shāhibul māl* dan *mudhārib* tidak menyebutkan resiko yang kemungkinan dihadapi pada saat pemeliharaan, padahal dalam sistem bagi hasil seperti ini sangat mudah terjadinya beberapa hal yang tidak diinginkan seperti musibah, kandang sapi rusak, sapi sakit dan mendadak mati ataupun kejadian yang mungkin merugikan kedua pihak tersebut. Kerugian ataupun kerusakan bisa diminimalisir dengan keahlian dari pihak pengelola, karena pemilik sapi mempercayakan ternaknya kepada pengelola. Apabila memang kerugian mutlak terjadi karena kesalahan pihak pengelola maka yang menanggung

kerugian adalah pengelola sapi. Tetapi jika kesalahan diluar prosedur pemeliharaan sehingga menyebabkan kerugian ternak sapi maka yang harus menanggung yaitu “toke” sebagai pemilik sapi. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut (Sri Nurhayati, Wasilah, 2011:124-125).

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

Risiko yang sering terjadi dalam *mawah* sapi adalah masalah keamanan pada kandang ternak sapi dan ini merupakan factor terpenting untuk keberlangsungan *mawah* sapi tersebut. Untuk menjaga beberapa sapi diperlukan suatu kandang yang menjaga dari kemungkinan kerugian. Bentuk perkandangan di Gampong Lam Ara Cut yaitu terbuat dari atap berupa seng dan tiang yang terbuat dari beton serta berlantai semen. Kandang tersebut digunakan untuk perlindungan pada saat malam hari maupun dari kerugian seperti terjadinya pencurian dan banjir. Setiap kandang akan diisi oleh 5 (lima) ekor sapi dan diawasi serta dijaga demi kesehatan sapi tersebut.

Seperti yang dikatakan informan sebagai pemilik modal, *“beliau memberikan kebebasan dalam pemeliharaan sapi kepada pengelola. Saya tidak memberikan pendapat yang membuat*

pengelola pusing dan juga tidak mencampuri kewajiban pengelola. Yang saya butuhkan nantinya pengelola bisa menjalankan tugasnya dan memberikan keuntungan bagi saya”.

Seperti yang telah penulis katakan ada kerugian ataupun kerusakan tidak dapat dihindari karena semua perilaku manusia tergantung pada tuhan semesta alam yaitu Allah. Kita hanya dapat meminimalkan kerugian dengan berusaha dan segala risiko yang terdapat pada bisnis seperti bagi hasil dalam prinsip *mawah* tersebut.

Dalam masa pemeliharaan terdapat beberapa musim yang harus dikhawatirkan seperti musim penghujan. Peternak sering disibukkan ketika masa pemeliharaan melewati musim ekstrim seperti ini. Dikarenakan tempat yang digunakan Ketika pemelihara sapi tidak jauh dari tanggul sungai, jika air sungai yang disebabkan oleh hujan deras maka debit air di dalam sungai akan meluap dan menyebabkan banjir yang mengganggu sapi dalam kandang yang terletak dipinggir aliran sungai.

Berikut cerita dari pengelola sapi, “ *jika dalam musim hujan kami sudah was-was karena bisa saja banjir datang dan membuat kami rugi selain itu kadang-kadang ternak sapi ada yang mati.*” (wawancara dengan informan).

Dari sinilah tugas berat para pengelola (peternak) dalam meminimalkan terjadinya kerugian atau kematian pada ternak sapi, peternak harus memindahkan sapi ketempat yang lebih aman atau jauh dari banjir.

4.2.5 Kelanjutan Praktik Mawah Jika Terjadi Perselisihan dan Salah Satu Pihak Meninggal

Permasalahan dalam *muāmalah* sesama manusia memang biasa terjadi diantara kedua pihak, hal tersebut sering dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan bagi hasil. Dalam penyelesaian masalah tersebut sering terjadi ketika sedang berlangsungnya perjanjian ataupun telah berakhirnya proses bagi hasil dalam perjanjian. Penyelesaian tersebut telah diatur dalam agama Islam dan hukum adat yang ada pada masyarakat Aceh. Berdasarkan uraian diatas, bahwa beberapa masalah perselisihan terkait hubungan antara kedua pihak terdapat aturan yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai hukum. Aturan tersebut berfungsi untuk memproteksi atau menyelesaikan suatu konflik sosial kemasyarakatan yang terjadi didalam masyarakat khususnya Aceh.

Bagi masyarakat adat Gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan antar sesama mereka. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama didunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam (Taqwaddin, 2009).

Terjadinya perselisihan ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ada orang yang mengingkari janji dari pihak-pihak yang tidak menepati janji seperti dalam kerjasama bagi hasil yang terdapat yaitu *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Oleh karena itu kemungkinan timbul salah satu pihak yang dirugikan karena masalah tersebut.

Perselisihan diantara manusia telah berlangsung selama jutaan tahun namun tidak pernah menemukan mekanisme yang sempurna untuk menyelesaikan sengketa mereka. Karenanya pilihan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan hukum non formal adalah merupakan kesetiaan masyarakat untuk melaksanakan konsekwensi dari negara hukum. Sistem hukum yang diciptakan sebagai harapan solusi untuk penyelesaian perselisihan atau kadang kekerasan. Diharapkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang mandiri sehingga mencapai keadilan yang substantif bukan artifisial (Abshori, 2008:371).

Hal tersebut mengacu pada penyelesaian kelanjutan praktek bagi hasil, dikarenakan hal-hal seperti ini kemungkinan terjadi dalam proses pemeliharaan sapi. Menurut hukum *mudhārabah* terdapat hal yang membatalkan akad *mudhārabah* dan hal ini dapat dijadikan pedoman bagi pelaku *mawah*. Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *mudhārabah* pada sistem *mawah* dapat diwariskan. Mari kita lihat hasil wawancara yang peneliti lakukan.

Akad *mudhārabah* dinyatakan batal (berakhir), apabila:

- a. Masing-masing pihak menyatakan bahwa akad itu batal, atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Dan kurang etis apabila pembatalan itu datang dari sepihak.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut Jumhur ulama jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad tersebut batal, karena akad *mudhārabah* sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafat orang yang mewakilkan. Disamping akad *mudhārabah* tidak dapat diwariskan (jumhur ulama). Namun, mazhab ulama Maliki berpendapat, bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad *mudhārabah* dapat diwariskan. Pada umumnya dalam masyarakat pada saat ini, pendapat mazhab Maliki yang dipergunakan.
- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum.
 1. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam). Menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudhārabah* menjadi batal, karena kemurtadan itu. Berdasarkan pendapat ini berarti tidak dibenarkan mengadakan akad *mudhārabah* dengan non-muslim.

2. Modal telah habis terlebih dahulu, sebab dihabiskan oleh pengelola (pelaksana). Misalnya setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, apakah karena dibelanjakan, dicuri atau sebab-sebab lainnya (Hasan, 2004:175).

d. Menurut informan, *umur manusia tidak ada yang mengetahui hanya Allah yang dapat menentukan kapan saya meninggal (pengelola) dan tidak tau nantinya kalau toke meninggal. Jika hal tersebut terjadi, maka kami serahkan kepada ahli waris*”(wawancara dengan informan).

4.4 Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (*Mawah*) Dalam Akad *Mudhārabah*

Dalam Hukum Ekonomi Islam *mawah* di istilahkan sama dengan *mudhārabah* (Abdurrahman, 2014:7). *Mudhārabah* merupakan dua pihak yang melakukan kegiatan bisnis yaitu *shāhibul māl* pemilik 100% atas modal untuk memberikan kesempatan kepada pengelola yang ingin melakukan usaha dan *mudhārib* sebagai pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mengembangkan usahanya melalui akad perjanjian. Bagi hasil yang diperoleh tentunya harus memberikan manfaat dan keuntungan sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh keduabelah pihak, baik pelaku usaha maupun pemberi modal.

Menurut kamus Aceh-Indonesia, “*mawah*” berarti cara bagi

hasil memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya (Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, 2001:582). Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa *mawah* merupakan perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama berinvestasi memberikan modal yang dimiliki kepada petani atau peternak, serta hewan ternak kepada pihak kedua untuk dihasilkan maupun dikelola, dan setelah usaha mereka berhasil lalu mendatangkan keuntungan hasilnya dibagi dua. Pada zaman seperti sekarang masih banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang melalui usaha produktif seperti usaha peternakan sapi dengan sistem bagi hasil dan merupakan bagian dari Kerjasama (kongsi). Pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya dibidang ekonomi.

Didalam masyarakat Aceh khususnya masyarakat Lam Ara Cut *mawah* telah lama dipraktekkan. Pemilik hewan hanya memiliki modal berupa hewan ternak tetapi tidak mampu mengelola atau memelihara hewan tersebut, sehingga pemilik menyerahkan ternak tersebut kepada orang lain yang memiliki keterampilan dalam mengelola hewan ternaknya. Apabila sapi yang dipelihara anak sapi jantan maka terlebih dahulu yang akan dilakukan kedua belah pihak adalah menghitung harga sapi tersebut. Misal harga sapi Rp5.000.000 maka setelah itu kedua belah pihak melakukan perjanjian atau ijab-qabul penyerahan sapi ternak untuk dipelihara. Setelah satu atau dua tahun hewan tersebut

dijual dengan harga Rp10.000.000 maka diperoleh keuntungan sebesar Rp5.000.000 selanjutnya dibagi dua antara *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Pembagian keuntungan dilakukan setelah dipindahkan modal dari pemilik ternak yakni harga beli awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.


Tetapi pada praktiknya ada beberapa pihak yang mengingkari kesepakatan bagi hasil tersebut. Seperti tidak membagikan hasil sesuai dengan kesepakatan di awal akad/kesepakatan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, di desa Lam Ara Cut ada beberapa kasus dimana kedua belah pihak ada yang mengingkari pembagian hasil, salah satunya yang penulis bahas adalah pemilik modal ketika mengambil kembali sapi yang beliau tidak memberikan keuntungan atau hasil yang menjadi hak pemelihara, pemilik modal hanya memberikan sejumlah uang sebagai upah untuk biaya perawatan sapi tersebut, dan upah yang diberikan ini sangat sedikit dan tidak jelas.

Seharusnya, ketika pemilik sapi tidak ingin melanjutkan lagi kerjasama baik itu dikarenakan kesalahan pemelihara/mudharib atau hal lainnya, pemilik sapi tetap berkewajiban untuk membagi hasil dari sapi yang telah dipelihara oleh mudharib selama ini walaupun ketika sapi yang menjadi modal kerjasama tersebut belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Memberikan sejumlah uang sebagai upah untuk mudharib sudah sangat jelas bahwa cara seperti ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal kerjasama. Pada awal perjanjian

kerjasama, pemilik modal tidak memberi tahu bahwa beliau mengupah pemelihara itu untuk merawat sapi dan juga pemilik modal tidak memberikan upahnya setiap hari, minggu ataupun bulan. Pemilik modal memberikan upah sekaligus ketika ia mengambil kembali sapi atau ketika sapi tersebut dijual, hal itu sangat merugikan para pemelihara/mudharib karena mudharib sudah banyak kehilangan waktu dan tenaga untuk menjaga dan merawat ternak sapi dan pemilik modal tidak memberikan keuntungan sebagaimana mestinya, ini jelas sangat merugikan sebelah pihak. Sekarang ini, masyarakat desa Lam Ara Cut banyak yang melakukan kerjasama pemeliharaan sapi ini tidak mengikuti tatacara yang telah lama dilakukan oleh pemelihara-pemelihara terdahulu, padahal bisa kita lihat tatacara kerjasama pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh pemelihara terdahulu jelas sangat sesuai dengan konsep akad mudhārabah, tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak, kebanyakan di antaranya tidak memperdulikan kesepakatan di awal akad kerjasama, karena kesepakatanpun hanya dibuat secara lisan saja bukan dengan tulisan. Jadi, apabila salah satu ada yang melakukan kesalahan yang bertentangan dengan kesepakatan di awal akad, mereka tidak dapat menuntutnya.

Pembagian hasilnya jika sapi betina tersebut melahirkan anak untuk pertama kali baik betina ataupun jantan, maka pembagian hasilnya di bagi $\frac{1}{2}$ untuk pemilik sapi dan $\frac{1}{2}$ untuk peternak. Namun apabila ternak sapi betina yang lahir pertama tersebut belum di bagi hasilnya dan tetap dipelihara oleh si

peternak, sehingga ternak sapi betina tersebut beranak lagi baik jantan ataupun betina maka pembagian bagi hasilnya $\frac{3}{4}$ untuk peternak dan $\frac{1}{4}$ untuk pemilik sapi. Induk pertama dari sapi betina tersebut tetap menjadi haknya si pemilik sapi. Sedangkan apabila objek perjanjian bagi hasilnya adalah ternak sapi jantan, maka pembagian hasilnya itu dibagi dua dengan terlebih dahulu mengurangi modal. Bagian yang dibagi dua adalah keuntungan bersih setelah dikurangi modal



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab I sampai dengan bab IV tentang pelaksanaan sistem bagi hasil (*mawah*) dalam akad *mudhārabah* pada peternak sapi di Gampong Lam Ara Cut Raya Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil (*mawah*) dalam akad *mudhārabah* yang dilakukan antara *shāhibul māl* dan akad yang dilakukan pemilik sapi (*shāhibul māl*) dengan peternak sapi (*mudhārib*) telah memenuhi rukun dan syarat bagi hasil dalam *mudhārabah*. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 75:25. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara *shāhibul māl* dengan *mudhārib*. Perbedaan pembagian nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, 3 bagian untuk peternak dan 1 bagian untuk pemilik modal. Namun yang disayangkan bentuk akad kerjasama oleh kedua belah pihak pun dilakukan hanya dengan ucapan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sehingga untuk melakukan sistem bagi hasil, pemilik sapi dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemeliharaan mulai dilakukan pengelola tanpa adanya

perjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan sapi atau keputusan kapan akad tersebut selesai. Dalam kerjasama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan gharar yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (*mawah*) bagi hasil.

2. Aplikasi akad *mudhārabah* pada peternak sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar termasuk akad *mudhārabah* dikarenakan dalam bagi hasil “*mawah*” di Gampong Lam Ara Cut para pelaku usaha tidak memakai dan memahami akad *mudhārabah*. Maka dalam penyebutan bagi hasil menggunakan istilah “*mawah*”⁶² ini berbeda dengan *muāmalah* dalam ekonomi Islam yang menyebutkan yaitu *mudhārabah*. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil (*mawah*) yaitu menggunakan akad *mudhārabah muqayyadah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudhārabah muqayyadah* dibenarkan selama masih dalam ruang lingkup akad *mudhārabah*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang disampaikan peneliti berupa saran kepada pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu masyarakat

Gampong Lam Ara Cut, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi masalah *muāmalah*. Adapun beberapa hal yang disampaikan peneliti berupa masukan dan harapan, yaitu :

1. Sebelum melakukan bagi hasil (*mawah*) disamping dengan pernyataan secara lisan masyarakat harus mengedepankan akad dalam bentuk tertulis, supaya tidak terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan bagi hasil (*mawah*) agar dapat memahami teori *mudhārabah*, sehingga mempunyai pengetahuan dan landasan hukum dalam pelaksanaan *mawah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Dengan penghasilan yang menjanjikan pada usaha ternak sapi, penulis merekomendasikan kepada pihak yang belum melakukan bagi hasil (*mawah*) sapi, agar dapat memahami terlebih dahulu bagaimana sistem bagi hasil yang baik dan sudah dijamin kehalalan dengan terbebas dari hal-hal memungkinkan terjadi riba yang diproteksi oleh akad *mudhārabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2012)
- Abdurrahman. *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*. (Bandung: Pustaka Setia), 2013
- Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media), 2014
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Al-Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra), 2006
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2019
- Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Media), 2011
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007
- Harbani, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta), 2012
- Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga), 2009
- Jamilah. *Analisis Pendapat Peternak Sapi Aceh*. (Jurnal AGRIFO Vol. 2 No.2), 2017
- Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 3*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2011
- Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), 2010

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002
- Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia), 2014.
- Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosda Karya), 2006.
- Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta), 2012
- Musleihudin, *Sistem Perbankan Salam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2007
- Muslich, *Fiqh Mu'amalah.* (Jakarta: Amzah), 2010
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Bagi hasil*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2014.
- Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial.* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 2007.
- Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Ga: 64 lia Pratama), 2007
- Nur Wahid. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen).* 2016.
- Qudsi, *Portofolio Investasi dan Bursa Efek Pendekatan Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN), 2009
- Rafa'i, Muhammad. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra), 2013.
- Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi.* (Jakarta: Kencana Perdana), 2006
- Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil BMT*, Yogyakarta:

UII Press, 2004

Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4, Cetakan II* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang), 2012

Siti Fatimah, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat di Tinjau Menurut Konsep Bagi hasil*. 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta), 2012.

Suhendri, *Pengaruh Kecerdasan Matematis-Logis dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika*. Jurnal Formatif, 1(1): 29-39. 2011.

Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta:Gema Insani Press),2001

Tria Kusumawardani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*. 2018

Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2000

Yuriza Ahmad Gustina Munthe, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Medan: UIN SUMUD.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL (*MAWAH*) PADA PETERNAKAN SAPI DI GAMPONG LAM ARA CUT KECAMATAN KUTA MALAKA KABUPATEN ACEH BESAR

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Bagaimana sistem bagi hasil (*mawah*) pada peternakan sapi bagi pemilik sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar ?

N : Bagi hasil merupakan kerjasama untuk memperoleh keuntungan yang bisa untuk membantu sesama. Saya memiliki banyak sapi yang dipelihara pengelola. Saya berharap apabila sapi tersebut diberikan kepada pengelola yang tidak memiliki modal bisa membantu kebutuhan rumah tangga mereka

P : Bagaimana sistem bagi hasil (*mawah*) pada peternakan sapi bagi pengelola sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar ?

N : Usaha bagi hasil “*mawah*” yang telah diturunkan dari orangtua sangat menguntungkan bagi saya, beliau mempraktekan menurut kebiasaan masyarakat dulu.

P : Bagaimana sistem Pembagian Keuntungan (nisbah) Dalam Bagi Hasil “*Mawah*” Sapi dari Sapi Jantan

N : Pembagian dilakukan dengan menghitung modal dan harga jual sapi, selanjutnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan diawal penetapan proporsi 50:50

P : Bagaimana sistem Pembagian Keuntungan (nisbah) Dalam Bagi Hasil “*Mawah*” Sapi dari Sapi betina

N : Pembagian sapi betina berbeda dengan sapi jantan, pembagian keuntungan dilakukan jika sapi betina yang belum pernah mempunyai anak, hak untuk pengelola sapi adalah 3 bagian kaki, dan 1 bagian kaki untuk pemilik sapi (toke). Dan setelah sapi itu melahirkan anak sapi kedua, pembagian keuntungan dibagi 2 menurut berapa harga jual sapi tersebut

P : Hak dan Kewajiban *shāhibul māl*?

N : Kewajiban saya adalah membeli sapi untuk dipelihara bersama, dan hak saya Ketika sapi dijual menguntungkan untuk saya

P : Bagaimana Hak dan Kewajiban *mudhārib*?

N : Kewajiban saya memelihara semua sapi yang sudah dikasih sama toke (*shāhibul māl*) saya menjaga sapi itu sampai besar, dan hak saya mendapatkan hasil keringat saya

P : Bagaimana resiko/kerugian yang sering terjadi dalam bagi hasil (*mawah*) Sapi menurut pendapat pemilik sapi?

N : Beliau memberikan kebebasan dalam pemeliharaan sapi kepada pengelola. Saya tidak memberikan pendapat yang membuat pengelola pusing dan juga tidak mencampuri kewajiban pengelola. Yang saya butuhkan nantinya pengelola bisa menjalankan tugas nya dan memberikan keuntungan bagisaya

P : Bagaimana resiko/kerugian yang sering terjadi dalam bagi hasil (*mawah*) Sapi menurut pendapat pengelola sapi?

N : Jika dalam musim hujan kami sudahwas-was karena bisa saja banjir datang dan membuat kami rugi selain itu kadang-kadang ternak sapi ada yang mati.

P : Bagaimana kelanjutan praktik mawah jika terjadi perselisihan dan salah satu pihak meninggal?

N : Umur manusia tidak ada yang mengetahui hanya Allah yang dapat menentukan kapan saya meninggal (pengelola) dan tidak tau nantinya kalau toke meninggal. Jika hal tersebut terjadi, maka kami serahkan kepada ahli waris

Lampiran 2 Dokumentasi

Foto Kegiatan Penelitian



Gambar 1.5 Kondisi Ternak Sapi



Gambar 1.5 Kondisi Ternak Sapi



Gambar 1.5 Kondisi Ternak Sapi

